

**ANALISIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**M. REZA APRILIYAN  
D1A118145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**ANALISIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA**  
**PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**M. REZA APRILIYAN**  
**D1A118145**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over a light-colored, textured rectangular background.

**Dr. ARIS MUNANDAR, SH., M. Hum.**  
**NIP: 196106101987031001**

# **ANALISIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF**

**M. REZA APRILIYAN  
D1A11814**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadi Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif dan untuk mengetahui Akibat Hukum bagi Orang Tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah putusnya perkawinan. Metode Penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, adanya perceraian yang membubarkan Perkawinan maka berakhirilah Kekuasaan Orang Tua dan berubah menjadi perwalian serta anak – anak yang masih di bawah umur berada di bawah Perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan Perwalian yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak jika yang di pilih menjadi wali tidak bisa menjalankan perwalian tersebut, maka Pengadilan menetapkan Perwalian ke keluarga orang tua. Kedua wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perwalian dengan baik dan tidak boleh merugikan anak di bawah perwalian, secara terpaksa wali di berhenti kan dan memberikan perwalian ke keluarga orang tua, anak juga bisa menuntut wali tersebut menurut KUHPerdara.

**Kata Kunci :** *Kewajiban Orang Tua, Anak, Putusnya Perkawinan*

**ANALYSIS OF PARENTS' OBLIGATIONS TO CHILDREN AFTER THE TERMINATION  
OF A POSITIVE LEGAL MARRIAGE**

**M. REZA APRILIYAN  
DIA118145**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the laws and regulations governing the responsibilities of parents towards children after the divorce marriage according to positive law and to determine the legal consequences for parents who do not carry out their obligations to their children after the breakup of a marriage. The research method that the authors use is the Normative Law research method. The results of this study reveal that first, there is a divorce that dissolves the marriage, so the authority of the parents ends and turns into guardianship, and children who are still underage are under the guardianship of one of the two parents. Guardianship Decision is determined by the Court with the consideration that the child is under the guardianship of one of the parties. If the person chosen to be the guardian cannot carry out the Guardianship, then the Court determines the Guardianship to the Parent's Family. The two guardians have a legal responsibility to carry out the guardianship properly and may not harm the child under the guardianship. If the guardian harm the children the guardianship will be terminated, and the guardianship will give to the parent's family. The child can sue the guardian according to the Civil Code.*

**Keywords:** *Obligations of Parents, Children, Dissolution of Marriage*

## I. PENDAHULUAN

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidup sendirinya tanpa bergantung dengan manusia yang lainnya, meskipun pada awalnya ia telah lahir seorang diri sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dan manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan<sup>1</sup>

Anak adalah anugrah yang di berikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan di lindungi dengan hak-hak nya sebagai seorang anak, karena anak inilah kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat untuk meneruskan cita-cita keluarga sekaligus menjadi generasi penerus untuk bangsa. Dikatakan sebagai generasi penerus karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dan melanjutkan roda berputarnya suatu kehidupan di dalam negara dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.<sup>2</sup>

Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya” Sedangkan ayat 2 di sebutkan yaitu: ”kewajiban orang tua yang di maksud

---

<sup>1</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 15

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 29.

dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidak akan putus.

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana kewajiban Orang Tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan Menurut Hukum Positif? 2. Bagaimana Akibat Hukum Orang Tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah putusnya perkawinan Menurut Hukum Positif?

Manfaat dalam penelitian ini adalah: (a) Manfaat akademis dan manfaat teoritis Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum positif. (b) Manfaat praktis

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum positif Diharapkan juga dapat menjadi informasi dan pertimbangan bagi para pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Agar Penelitian ini berjalan dengan lancar dan dapat mengkaji secara mendalam tentang substansi keilmuan dari suatu penelitian maka diperlukan pembatas terhadap ruang lingkup penelitian. yaitu menjelaskan tentang Analisis Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun yakni penelitian hukum normatif. metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Sumber Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penyusun dengan cara studi kepustakaan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

#### 1. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bagi anak yang belum mencapai 21 tahun, hukum menjamin kepada mereka untuk dapat mengajukan permintaan pernyataan dewasa [Pasal 419 KUHPerdota]. Pernyataan dewasa atau pelunakan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: Pertama, pernyataan dewasa yang diberikankan oleh Presiden [Pasal 420 KUHPerdota]. Pernyataan ini diberikan jika orang yang bersangkutan genap berumur 20 tahun. Kedua, pemberian hak-hak kedewassn tertentu oleh Pengadilan [Pasal 426 KUHPerdota]. Pernyataan ini diberikan jika orang yang bersangkutan genap berumur 18 tahun, dan harus ada persetujuan orang tua. Sebagai bentuk hubungan timbal balik, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu.

Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan diri seorang anak adalah orang tua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 299 BW, yang menyatakan tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal ini menerangkan bahwa :

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. ”

Oleh karena itu, wali yang kelakuannya demikian bisa dicabut hak sebagai wali dan dapat digantikan oleh wali yang lain untuk mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya. Seperti yang terdapat dalam pasal 53 angka 1 yang berbunyi “Wali



dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini (UU no. 1 tahun 1974)". Adapun bunyi pasal 49 :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain”

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>3</sup>

## **2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan**

Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum atas putusnya perkawinan biasanya berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak terhadap hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama. Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, hlm. 320.

segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani, pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang).

### **3. Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga semakin jelas lagi bahwa orang tua menjadi pemeran terpenting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut seharusnya tetap berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, meskipun telah terjadi perceraian. Karena status antara anak dengan orang tua tidak akan hilang atau berubah karena adanya perceraian antara pasangan suami dan istri.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga UU No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan Pasal UU No. 23 Tahun 2002 berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 :

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

#### **4. Kewajiban Orang Tua Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai Hak-hak anak Pasca Putusnya Perkawinan Orang Tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari bapaknya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun. Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa ia akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan anak meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lain dalam kehidupan anak.<sup>4</sup>

Selanjutnya Pasal 106 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau yang masih di bawah pengampuan. Hal tersebut berarti, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengampuan atas harta-hartanya.<sup>5</sup>

#### **B. Akibat Hukum Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit

<sup>5</sup> Ibid

tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.<sup>6</sup>

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.<sup>7</sup>

## 1. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Terhadap Harta

Harta Bersama mereflesikan adanya benda yang dimiliki secara Bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang dan harta Bersama dalam arti bahwa harta yang perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusnya pengadilan.<sup>8</sup>

Harta Bersama dalam Undang-undang Perkawinan, menurut **Subekti**, di dasarkan pola hukum adat. **Menurut Hukum Adat**, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta pengasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan ini dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Ibid., hlm.91.

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- 3) Harta yang diperoleh suami atau istri Bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta yang diperoleh suami istri Bersama Ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta Bersama atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya menjual atau menggadaikan, sedangkan terhadap harta bawaan suami dan istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut. Mereka dapat mengadakan persetujuan untuk diurus oleh satu pihak ataupun berada di bawah penguasaan masing-masing, jadi, jenis harta suami dan istri yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu :

- 1) Harta yang bersumber dari orang tua, yang dapat berupa warisan, hibah dan hibah wasiat.
- 2) Harta yang bersumber dari orang lain, yang dapat berupa hibah dan hibah wasiat
- 3) Harta yang bersumber dari diri sendiri berupa penghasilan.

### **Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

Penggugat atas nama Dina Puji Astuti, SE., MM.binti Ir. H. Mashadi, MM. menggugat suaminya atas nama Doddy Fredyanto bin Soewito(Tergugat). Penggugat dan Kuasanya mengajukan surat Gugatannya tanggal 28 September 2016 pada Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2016, menyebabkan pada bulan itu juga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram, yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat di sahkan oleh Pengadilan Agama Mataram di karena kan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat nomer 862/840/326/BKD-DIKLAT/2016, yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Gubernur Nusa Tenggara Barat, 29 November 2016, Tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan Penggugat. Berdasarkan paparan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

### **C. Analisis Putusan Nomor 493/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan: “Dalam hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam. Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadiri persidangan, majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada belah pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Drs. H. Muhammad Noor, S.H, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat.

Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dibina lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab sejak bulan September 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah

tempat tinggal. Bahwa Penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan ( rumah tangga )nya dan telah di dukung pula oleh keterangan kedua saksi yang di ajukan oleh Penggugat yang di benarkan oleh Penggugat dan tidak bantah oleh Tergugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 lalu, naja majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus di pahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat di kategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama yakni Pasal 89 ayat (1) dan (2) :

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan di bebaskan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau Putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan di perhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat.

Dalam hal ,emjalim Hakim mengadili sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
- b. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughraa Tergugat Doddy Fredyanto bin Soewito terhadap Penggugat Dina Puji Astuti, SE., MM. binti Ir. H. Mashadi, MM.
- c. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.00,- (enam ratus sebelas ribu rupiah )

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang di langsung pada Rabu Tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim anggota dengan di bantu oleh Sri Sukarmi, S.H, putusan tersebut di ucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta di hadiri oleh Penggugat saja.



### III. PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil hasil penelitian yang dilakukan penyusun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka berakhirlah kekuasaan orang tua dan berubah menjadi perwalian serta anak – anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan Perwalian yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak jika yang di pilih menjadi wali tidak bisa menjalankan perwalian tersebut, maka Pengadilan menetapkan Perwalian ke keluarga orang tua.
2. Wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perwalian dengan baik dan tidak boleh merugikan anak di bawah perwalian, secara terpaksa wali di berhenti kan dan memberikan perwalian ke keluarga orang tua, anak juga bisa menuntut wali tersebut menurut KUHPerdara.

#### SARAN

1. Setelah putusnya perkawinan karena perceraian, tanggung jawab orang tua jangan hanya sebatas memelihara, mendidik dan membiayai anak, Ada baiknya penyerahan atas anak dilakukan oleh suami dan isteri yang telah bercerai tersebut dengan cara mengkomunikasikannya terlebih dahulu secara baik–baik dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, yang tentunya akan membawa efek negatif bagi perkembangan anak. Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada

pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.

2. Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996,
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama,
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, 1991
- Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1979)
- Hadikusuma, Hilman. 1990 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Hukum Perundangan, Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Indonesia, Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara 6401